

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA STOCK OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan stock opname fisik barang persediaan dan barang milik negara; bahwa untuk melaksanakan stock opname fisik Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 tersebut, perlu dibentuk suatu tim pemeriksa stock opname fisik.
- Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 265/KM.06/2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik Barang Persediaan Dan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2026